



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0404/Pdt.G/2016/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan S1, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah B, Alamat Kecamatan Tuminting, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

m e l a w a n

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan darah B, Alamat Kecamatan Singkil, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 05 Desember 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Register Nomor 0404/Pdt.G/2016/PA.Mdo, tanggal 05 Desember 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado,

Hal 1 dari 12 hal : PUT- Nomor 0330/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.23.04/4/PW.00/207/2015 Tertanggal 18 November 2015;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di kelurahan Singkil II Lingkungan II selama 1 tahun, kemudian sempat menyewa kamar kost dan pindah ke rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 1 tahun, dan terakhir pindah ke rumah sendiri pada alamat Termohon diatas selama kurang lebih 4 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak I** (Perempuan) berumur 8 tahun. Anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sekitar Tahun 2011 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi, dan hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sering bersikap cemburu buta dan kerap mencurigai Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, oleh sebab itu pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon sering tidak bisa dihindari lagi. Maka dikarenakan hal tersebut kehidupan rumah tangga diantara Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi dan semakin renggang;
 - b. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan setiap terjadi pertengkaran rumah tangga, Termohon kerap berubah sikapnya menjadi lebih cuek sehingga telah beberapa kali terjadi pisah ranjang diantara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Oktober 2015 yang disebabkan oleh segala permasalahan yang tersebut pada poin 4 diatas. Maka sejak saat itu diantara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dikarenakan Pemohon Turun dan pergi dari rumah, sehingga terjadi pisah rumah dan sudah tidak lagi

Hal 2 dari 12 hal : PUT- Nomor 0330/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih selama 1 bulan;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui **mediasi**. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, dan ditunjuklah mediator yaitu **Drs. Burhanuddin Mokodompit** (Hakim Pengadilan Agama Klas IB Manado), akan tetapi usaha

Hal 3 dari 12 hal : PUT- Nomor 0330/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tersebut juga ternyata **telah gagal mencapai kesepakatan** sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 04 Desember 2015;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon ternyata mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 06 Januari 2016 yang pada intinya Termohon hanya mengakui terhadap poin (1), (2) dan (3) dalil permohonan Pemohon dan menolak atau tidak mengakui dalil selebihnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang intinya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan bersedia memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) serta mut'ah berupa semua hak Pemohon terhadap harta bersama berupa sebuah rumah terletak di Kelurahan Wawonasa Kapling, Kecamatan Singkil, Kota Manado, dan buah sepeda motor diserahkan kepada Termohon ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menerima kesediaan Pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan serta mut'ah berupa semua hak Pemohon terhadap harta bersama berupa sebuah rumah terletak di Kelurahan Wawonasa Kapling, Kecamatan Singkil, Kota Manado, dan dua buah sepeda motor untuk diberikan kepada Termohon ;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. ALAT BUKTI TERTULIS :

- **Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor**
KK.23.04/4/PW.00/207/2015 tanggal 18 November 2015, a.n. Pemohon dan Termohon yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan

Hal 4 dari 12 hal : PUT- Nomor 0330/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA Kecamatan Singkil, Kota Manado yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera selanjutnya diberi (**bukti P**).

II. SAKSI - SAKSI :

1. **Saksi I**, 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kecamatan Singkil, Kota Manado, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon teman saksi, sedangkan Termohon istri Pemohon ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar waktu itu Termohon datang dan melempari Pemohon dengan sandal ;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran tersebut pada waktu 4 tahun lalu dan saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya;
- Bahwa saksi juga tidak tahu mengenai Termohon suka cemburu buta dan mencurigai Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu mereka telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan lalu, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon di rumah kedaiaman bersama ;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

2. **Saksi II**, 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kecamatan Singkil, Kota Manado, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon teman saksi dan Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi belum pernah mengunjungi rumah Pemohon dan Termohon ;

Hal 5 dari 12 hal : PUT- Nomor 0330/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi rumah tangganya karena Pemohon sering curhat kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, yang saksi tahu hanya mereka telah pisah tempat tinggal sejak sebulan lalu ;
- Bahwa setahu saksi yang pergi tinggalkan rumah adalah Pemohon dan hal tersebut saksi tahu karena cerita dari Pemohon, menurut Pemohon dia pergi karena Termohon cemburu dan mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bersama dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk cerai, sedangkan Termohon juga pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Singkil, Kota Manado sebagaimana **bukti P** dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal 6 dari 12 hal : PUT- Nomor 0330/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **Pengadilan Agama** berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon mengenai tempat tinggal Termohon yang berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Manado, yang ternyata tidak ada bantahan dari Termohon, maka perkara ini secara relatif termasuk kompetensi **Pengadilan Agama Manado** untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.-

Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui **mediasi**, yang dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Klas IB Manado (**Drs. Burhanuddin Mokodompit**) dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 04 Desember 2015 menyatakan bahwa **mediasi gagal mencapai kesepakatan**. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendaki maksud pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2)

Hal 7 dari 12 hal : PUT- Nomor 0330/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis pada pokoknya telah membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas ataupun secara diam-diam sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon tersebut telah menjadi **fakta yang tetap** sebagaimana yang maksud Pasal 311 R.Bg, yaitu benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan tercatat di KUA Kecamatan Singkil, Kota Manado, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud dari Pasal 285 R.Bg) maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan atau permohonan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab

Hal 8 dari 12 hal : PUT- Nomor 0330/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering bertengkar, saksi lihat pertengkarannya waktu 4 tahun lalu, namun saksi tidak tahu penyebabnya dan mereka sudah tidak serumah lagi sejak 3 bulan lalu adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi berdasarkan curhat Pemohon kepada saksi dan tidak tahu pertengkarannya dan penyebabnya dan menurut Pemohon mereka sudah pisah sejak sebulan lalu, Pemohon yang pergi dari rumah adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri dan dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P** dan saksi-saksi diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

Hal 9 dari 12 hal : PUT- Nomor 0330/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hanya tahu dari pengakuan Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan tidak tahu penyebab pertengkarnya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 3 bulan lalu menurut saksi pertama, sedangkan saksi kedua sejak sebulan lalu berdasarkan curhat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 4 mohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti saksi-saksi, hanya saksi pertama (Saksi I) yang tahu pertengkar antara Pemohon dengan Termohon yakni pada waktu 4 tahun lalu, dan tidak tahu penyebab pertengkarnya. Keterangan saksi pertama tersebut ternyata tidak diperkuat oleh saksi kedua dan atau alat bukti lainnya, yang artinya bahwa keterangan satu orang saksi belum mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung didalamnya bersifat bebas (hakim bebas menilai). Oleh karena kesaksian satu orang bukan dianggap sebagai saksi (**Unus Testis Nullus Testis** : pasal 306 R.Bg jo pasal 1905 KUH Perdata) dan Majelis Hakim menganggap satu orang saksi tersebut baru merupakan bukti awal ;

Menimbang, bahwa para saksi ternyata tidak mengetahui sendiri mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sesungguhnya dan sebagian besar hanya mendengar dari keterangan orang lain (*testimonium de auditu*), sehingga kesaksian *de auditu* tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang menjelaskan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan lagi untuk rukun,

Hal 10 dari 12 hal : PUT- Nomor 0330/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai keterangan para saksi masih dianggap sangat lemah sehingga belum dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon, maka petitum poin 2 agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH. sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH. dan Dra.Hj. Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasna Harun, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hal 11 dari 12 hal : PUT- Nomor 0330/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH.

Dr. M. Basir, MH.

Hakim Anggota I,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hasna Harun, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 195.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 286.000,00

Hal 12 dari 12 hal : PUT- Nomor 0330/Pdt.G/2015/PA.Mdo